



## PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara isbat nikah dan cerai gugat antara:

**Nur Hanifah binti Harmeï**, lahir di Huta Puli tanggal 27 September 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lorong V Desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

### MELAWAN

**Saidina Umar bin Ridwan**, lahir di Huta Puli tanggal 17 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan register perkara Nomor

*Halaman 1 dari 21 hal Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2018/PA.Pyb*



278/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 08 Agustus 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara laki-laki ayah kandung Penggugat yang bernama Suardi karena ayah Penggugat telah mewakilkannya secara lisan, dan dua orang saksi yang di tunjuk bernama Irwan dan Sayodani dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar hutang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
4. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna Perceraian;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat Desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhu*) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Kholijah Amelia (perempuan) tanggal lahir 07 Oktober 2017 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
7. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 2 hari pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga
  - b. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Oktober 2017,

Halaman 2 dari 21 hal Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2018/PA.Pyb



penyebabnya karena Tergugat tidak peduli dan tidak pernah menjenguk Penggugat waktu Penggugat melahirkan di Puskesmas, namun setelah ditunggu-tunggu Tergugat pun tidak pernah datang, kemudian Penggugat pun memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan kediaman bersama;

9. Bahwa sejak tanggal 20 Oktober 2017 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat keluarga Tergugat, akan tetapi keberadaan Tergugat tidak juga diketahui;

11. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;

12. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama panyabungon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Tergugat (Saidina Umar bin Ridwan) dengan Penggugat (Nur Hanifah binti Harmeï) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2017 di Desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Saidina Umar bin Ridwan) terhadap Penggugat (Nur Hanifah binti Harmeï);

*Halaman 3 dari 21 hal Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2018/PA.Pyb*



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 10 Agustus 2018 dan 10 September 2018 melalui mass media, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati dan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan isbat nikah Penggugat dan Tergugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Panyabungan demi kepentingan hukum pihak yang keberatan dengan adanya permohonan isbat nikah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa surat keterangan dari Kepala Desa Huta Puli Nomor 474/481/KD/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa Tergugat (Saidina Umar bin Ridwan) merupakan warga Desa Hutapuli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, namun sejak tanggal 20 Oktober 2017, tidak diketahui keberadaan Tergugat (Saidina Umar bin Ridwan);

*Halaman 4 dari 21 hal Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2018/PA.Pyb*



Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 08 Agustus 2018, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu:

1. Sayudani binti Panogu, mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa, sesaat sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Harmei yang diwakilkan secara lisan kepada paman Penggugat bernama Suardi, dan dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama Irwan dan Sayodani dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hutang;
  - Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
  - Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
  - Bahwa, pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama bagi Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan begi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 21 hal Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2018/PA.Pyb



- Bahwa, saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Penggugat tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian nikah;
- Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat;
- Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna untuk gugatan perceraian
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Hutapuli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama satu bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut tanpa kekerasan fisik;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan penyebab lainnya adalah Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat ke puskesmas ketika melahirkan;

*Halaman 6 dari 21 hal Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2018/PA.Pyb*



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun;
- Bahwa, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat, di mana pada saat ini Penggugat tinggal di Desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan Tergugat dahulu tinggal di Desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam wilayah Republik Indonesia, walaupun Tergugat sudah di cari keberadaanya oleh pihak Penggugat;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Rina Rizki binti Harmein, mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Tetangga, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, sesaat sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Harmei yang diwakilkan secara lisan kepada paman Penggugat bernama Suardi, dan dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama Irwan

*Halaman 7 dari 21 hal Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2018/PA.Pyb*



dan Sayodani dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hutang;

- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa, pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan begi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Penggugat tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian nikah;
- Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat;
- Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna untuk gugatan perceraian
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Hutapuli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;

*Halaman 8 dari 21 hal Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2018/PA.Pyb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama satu bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut tanpa kekerasan fisik;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan penyebab lainnya adalah Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat ke puskesmas ketika melahirkan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun;
- Bahwa, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat, di mana pada saat ini Penggugat tinggal di Desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan Tergugat dahulu tinggal di Desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam wilayah Republik Indonesia, walaupun Tergugat sudah di cari keberadaanya oleh pihak Penggugat;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

*Halaman 9 dari 21 hal Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2018/PA.Pyb*



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya karena itu sejalan dengan maksud pasal 149 R.Bg dan dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :

نم يعد لا مكاح نم ماح نيملسملا ملف بجيوهف ملاظ ل  
قچهل

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya"

Halaman 10 dari 21 hal Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2018/PA.Pyb



sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Sayudani binti Panogu dan Rina Rizki binti Harmein di bawah sumpahnya

Halaman 11 dari 21 hal Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2018/PA.Pyb



yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga saksi-saksi tersebut patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Huta Puli Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang berwakil kepada saudara saudaranya yang bernama Suardi, dan dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama Irwan dan Sayodani dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat juga disaksikan oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah perjaka pada saat keduanya menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, saksi pada pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Penggugat tidak dalam pinangan orang lain;

*Halaman 12 dari 21 hal Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2018/PA.Pyb*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar persetujuan Penggugat dan Tergugat, tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian nikah dan setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat yang saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna untuk gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Huta Puli Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang berwakil kepada saudaranya bernama Suardi dan dihadiri dua orang saksi bernama Irwan dan Sayodani dengan maskawin berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) hutang;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut Syariat Islam karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta disaksikan oleh Masyarakat setempat;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah perjaka pada saat keduanya menikah dan merupakan pernikahan pertama bagi Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat tidak dalam pinangan orang lain;

*Halaman 13 dari 21 hal Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2018/PA.Pyb*



- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki halangan dan larangan pernikahan bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar persetujuan Penggugat dan Tergugat, tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian nikah dan ada taklik talak yang diucapkan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat guna untuk gugatan perceraian
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur- unsur untuk dapat terjadinya suatu perceraian;

*Halaman 14 dari 21 hal Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2018/PA.Pyb*



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih satu tahun, dimana Tergugat tidak pernah kembali untuk hidup bersama, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas bahwa unsur pertama dan kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi juga telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang nyata sulit diperbaiki, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, secara syar'i bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan sedangkan kemadaratan itu harus dihindarkan, sebagaimana Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

*Halaman 15 dari 21 hal Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2018/PA.Pyb*



لَا يُلَاحِظُ صَالِحَ مَرَارٍ إِلَّا يَنْصَرِفُ حَقِيقًا وَمُحَلِّيًا

Artinya :Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya :“Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW dalam hadist nya yang tertuang dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331 menyatakan :

لَا يَضُرُّكَ أَنْ تَلْصِقَ لِحَتَيْكَ وَلَا تَلْصِقَ لِحَتَيْكَ وَلَا تَلْصِقَ لِحَتَيْكَ

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

عَفْوُ رَاضِلًا مَدْقَمٌ بَلْعُ بَلْعٍ عَفَانِمَا

Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan”

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan

إِذَا دَتَشَا مَدْعٍ قَبْرَةً حُجُوزًا لَهْجُوزٍ قَلَطَ هَيْلَعٍ بِضَاقَلَةِ قَلَطَ

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;





Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

دق راتخا ملسلاماظن قلطلا نيح برطضت ةايحلا ةيجوزلا ملو  
عفني هيف حصن لو حلص و شيخ بصت ةطبرلا ةيجوزلا ةروص نم  
ريغ حور نل رارمتسلا هانعم نامكي بلع دحاً نيحوزلا  
نجلاب دبؤملا اذهو بات حور ةلادعلا.

*Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";*

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara psikologis, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai

*Halaman 17 dari 21 hal Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2018/PA.Pyb*



dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

نَاو اومزع قلطلا نإف هلاعيمس ميلع

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Halaman 18 dari 21 hal Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2018/PA.Pyb



Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatnya oleh karenanya dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba'in suhura sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat menikah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 21 hal Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2018/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan berlaku yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Nur Hanifah binti Harmei) dengan Tergugat (Saidina Umar bin Ridwan) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2017 di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Saidina Umar bin Ridwan) terhadap Penggugat (Nur Hanifah binti Harmei);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp381.000.00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 H, oleh Yunadi, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Sri Armaini, S.HI., M.H., dan Risman Hasan, S.HI., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. M. Nasir., sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

*Halaman 20 dari 21 hal Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2018/PA.Pyb*



Sri Armaini, S.HI., M.H.

Yunadi, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Risman Hasan, S.HI., M.H.

PANITERA,

Drs. H. M. Nasir.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp290.000,00
4. Meterai	Rp6.000,00
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp5.000,00</u>
Jumlah	Rp381.000,00

Terbilang : tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah

Halaman 21 dari 21 hal Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2018/PA.Pyb